



P U T U S A N
Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS SUMANTRI, Tempat/ Tgl. Lahir : Paya Lembang/ 18-08-1997, Pekerjaan : Pekerja di PT. Sinar Bandar Indotama, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 1218131808970003, Alamat : Dusun VI Desa Paya Lembang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Siska Farisna, S.H, Boyle Ferdinandus Sirait, S.H dan Dedy Cahyadi Ginting, S.H., M.H, para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Commune (LBH & PHAM Indonesia Bonum Commune) yang beralamat kantor di Perumahan Pesanggrahan Salam Tani Blok C-44 Dusun IV Desa Salam Tani Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara-20353, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 781/Penk.PHI/2023/PN Mdn tanggal 27 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

PT. SINAR BANDAR INDOTAMA, yang berkedudukan di Jalan Tebing Tinggi Kisaran Dusun I Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Candra Guantama** selaku Direktur Utama PT. Sinar Bandar Indotama yang selanjutnya dikuasakan kepada Nadil, yang merupakan HRD PT. Sinar Bandar Indotama yang beralamat di Jalan Tebing Tinggi Kisaran Dusun I Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan

Halaman 1
Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan
Register Nomor 1054/Penk.PHI/2023/PN Mdn tanggal 24
Agustus 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ini;
Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut;

- 1) Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak 08 Maret 2017.
- 2) Bahwa dalam seminggu Penggugat bekerja selama 6 (enam) hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- 3) Bahwa Tergugat yang memiliki usaha jasa perbaikan dan perakitan mesin-mesin produksi, mempekerjakan Penggugat pada bagian merakit dan mengelas mesin produksi.
- 4) Bahwa pekerjaan Penggugat pada bagian merakit dan mengelas mesin produksi, adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
- 6) Bahwa oleh karena jenis pekerjaan Penggugat merupakan pekerjaan yang bersifat tetap, maka berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak pertama Penggugat bekerja pada 08 Maret 2017.

Halaman 2
Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



- 8) Bahwa sejak Agustus 2022, Penggugat dan beberapa orang kawan-kawan Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk bekerja dengan tanpa alasan apa pun.
- 9) Bahwa hal tersebut telah disampaikan oleh Penggugat dan kawan-kawan Penggugat kepada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, dan disarankan agar Penggugat dan kawan-kawan Penggugat tetap hadir ke tempat kerja seperti biasa.
- 10) Bahwa setelah beberapa hari hadir ditempat kerja seperti biasa, Penggugat dan kawan-kawan Penggugat tetap saja tidak diperbolehkan masuk bekerja oleh Tergugat.
- 11) Bahwa dengan kondisi dimana Penggugat yang tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat, membuat Penggugat dan kawan-kawan Penggugat ingin mengetahui kejelasan dari pekerjaan tersebut terkait dengan upah serta hal lainnya, dimana untuk mengetahui hal tersebut Penggugat melaksanakan proses penyelesaian perundingan perselisihan hubungan industrial dengan Tergugat.
- 12) Bahwa pada tahap perundingan Bipartit Tergugat tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali panggilan, sehingga selanjutnya proses penyelesaian dilakukan dengan tahap Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai.
- 13) Bahwa pada mediasi Tripartit tidak ada kesepakatan yang tercapai, sehingga terbitlah Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran.
- 14) Bahwa oleh karena hingga saat gugatan ini diajukan tidak juga ada kejelasan tentang situasi Penggugat yang tidak dipekerjakan tanpa ada kesalahan Penggugat dalam bekerja, maka jelas Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan efesiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sejak Maret 2023, sehingga berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2023 dengan alasan efesiensi untuk mencegah terjadinya kerugian.
- 15) Bahwa dengan putusya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimohonkan diatas, maka hak Pengggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut berdasarkan Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 Rp.3.070.171,-, serta mengacu kepada Pasal 43



ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana masa kerja Penggugat hingga Maret 2023 adalah 6 tahun, maka hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja ini adalah sebagai berikut:

- 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021:

$1 \times 7 \times \text{Rp.}3.070.171,- = \text{Rp.}21.491.197,-$.

- 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021:

$1 \times 3 \times \text{Rp.}3.070.171,- = \text{Rp.}9.210.513,-$.

- Uang Penggantian Hak Sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021: = 0

Total Hak Atas Pemutusan Hubungan Kerja adalah = $\text{Rp.}30.701.710,-$.

16) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat adalah $\text{Rp.}30.701.710,-$ (tiga puluh juta tujuh ratus seribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

17) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar $\text{Rp.}30.701.710,-$ (tiga puluh juta tujuh ratus seribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

18) Bahwa oleh karena sejak Agustus 2022 hingga Maret 2023 Penggugat tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat tanpa adanya kesalahan dari Penggugat dan tanpa adanya alasan dari Tergugat, dimana Penggugat tetap hadir untuk bekerja selama Penggugat tidak diperbolehkan bekerja namun Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugat bersalah karena tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Maret 2023.

19) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kekurangan upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Maret 2023 adalah:

-	UMK Serdang Bedagai
Tahun 2022	$\text{Rp.}2.869.292,- \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp.}14.346.460$
-	UMK Serdang Bedagai
Tahun 2023	$\text{Rp.}3.070.171,- \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp.} 9.210.513,- +$



Total Kekurangan Upah Penggugat = Rp.23.556.973

20) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2022 hingga Maret 2023 sebesar Rp.23.556.973,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

21) Bahwa selain itu, pada Tahun 2018 Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp.2.447.714,- per bulan, sedangkan upah yang diterima Penggugat untuk tiap bulan nya pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.170.000,-.

22) Bahwa pada tahun 2019 Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp.2.644.265,- per bulan, sedangkan upah yang diterima Penggugat untuk tiap bulan nya pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.378.000,-.

23) Bahwa pada tahun 2020 Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp.2.869.292,- per bulan, sedangkan upah yang diterima Penggugat untuk tiap bulan nya pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.378.000,-.

24) Bahwa pada tahun 2021 Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp.2.869.292,- per bulan, sedangkan upah yang diterima Penggugat untuk tiap bulan nya pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.508.000,-.

25) Bahwa pada tahun 2022 Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp.2.869.292,- per bulan, sedangkan upah yang diterima Penggugat untuk tiap bulan nya pada bulan Januari sampai dengan Juli Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.768.000,-.

26) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas upah Penggugat dibayar dibawah ketentuan upah minimum oleh Tergugat sehingga Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Tergugat bersalah karena membayar upah Penggugat kurang dari Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai pada Januari 2018 sampai dengan Juli 2022.

27) Bahwa oleh karena upah Penggugat dibayar dibawah ketentuan upah minimum, Penggugat bersama kawan-kawan Penggugat telah membuat laporan pengaduan kepada UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

28) Bahwa atas pengaduan tersebut UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi

Halaman 5
Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Sumatera Utara Nomor: 090/104-7/DIS NAKER/WIL. II/SU/2023 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Kekurangan Upah Pekerja An. SUHENDRA Dkk (15 Orang) Di PT. Sinar Bandar Indotama Kabupaten Serdang Bedagai Tertanggal 02 Maret 2023, namun diketahui perhitungan kekurangan upah yang dilakukan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tersebut keliru dikarenakan tidak sesuai dengan laporan yang telah disampaikan Penggugat kepada UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara.

29) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kekurangan upah Penggugat sejak Januari 2018 hingga Juli 2022 adalah sebagai berikut:

- Kekurangan Upah Penggugat pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018: $(Rp.2.447.714,- - Rp.1.170.000,-) \times 12 =$

Rp.15.332.568,-.

- Kekurangan Upah Penggugat pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019: $(Rp.2.644.265,- - Rp.1.378.000,-) \times 12 =$

Rp.15.195.180,-.

- Kekurangan Upah Penggugat pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020: $(Rp.2.869.292,- - Rp.1.378.000,-) \times 12 =$

Rp.17.895.504.

- Kekurangan Upah Penggugat pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021: $(Rp.2.869.292,- - Rp.1.508.000,-) \times 12 =$

Rp.16.335.504,-.

- Kekurangan Upah Penggugat pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2022:

$(Rp.2.869.292,- - Rp.1.768.000,-) \times 7 = Rp.7.709.044,-.$

----- +

TOTAL = Rp.72.467.800,-.

30) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah kekurangan upah Penggugat dari bulan Januari 2018 hingga Agustus 2022 adalah Rp.72.467.800,- (tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

31) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jumlah kekurangan upah Penggugat dari bulan Januari 2018 hingga Juli 2022 adalah Rp.72.467.800,- (tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

32) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat dari bulan Januari 2018 hingga Juli 2022 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.72.467.800,- (tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

33) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, Pada Bagian Rumusan Kamar Perdata Bagian Perdata Khusus huruf "f" disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan.

34) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.

35) Bahwa oleh karena Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 sebesar Rp.3.070.171,- dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat dalam rupiah sebesar $Rp.3.070.171,- \times 6 = Rp.18.421.026,-$ (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).

36) Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.18.421.026,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).

37) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa karena beralihnya aset Tergugat kepada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Tebing Tinggi Kisaran, Dusun I Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

38) Bahwa agar Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

PETITUM

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 7
Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak pertama Penggugat bekerja pada 08 Maret 2017.
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2023 dengan alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian.
5. Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat adalah Rp.30.701.710,- (tiga puluh juta tujuh ratus seribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.30.701.710,- (tiga puluh juta tujuh ratus seribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
7. Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Maret 2023.
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat sejak bulan Agustus 2022 hingga Maret 2023 sebesar Rp.23.556.973,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
9. Menyatakan Tergugat bersalah karena membayar upah Penggugat kurang dari Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai pada Januari 2018 sampai dengan Juli 2022.
10. Menyatakan jumlah kekurangan upah Penggugat dari bulan Januari 2018 hingga Juli 2022 adalah Rp.72.467.800,- (tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
11. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat dari bulan Januari 2018 hingga Juli 2022 adalah Rp.72.467.800,- (tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
12. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.
13. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.18.421.026,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).
14. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Tebing Tinggi Kisaran, Dusun I Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
15. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8
Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Siska Farisna,S.H, Boyle Ferdinandus Sirait,S.H dan Dedy Cahyadi Ginting,S.H.,M.H sedangkan Tergugat tidak ada hadir dipersidangan dan juga tidak ada menyuruh wakilnya yang sah sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa diketahui oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Juli 2023, tanggal 10 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023 Tergugat telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan atau surat tercatat, sedangkan pihak Pekerja atau Penggugat hadir memenuhi panggilan persidangan, namun pihak Pengusaha (ic. Tergugat) tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut sesuai relaas panggilan (surat tercatat) sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik oleh Mulkan Yahya,S.Kom.,S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara/Relaas Panggilan masing-masing Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn tanggal 27 Juli 2023, Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn tanggal 10 Agustus 2023 dan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn tanggal 24 Agustus 2023, ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relaas panggilan (surat tercatat) sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, namun pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Tergugat tidak hadir dan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya dalam pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 September 2023 Kuasa Tergugat hadir dengan membawa surat kuasa khusus dari Direktur PT. Sinar Bandar

Halaman 9
Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indotama dan saat ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim, apakah Tergugat telah menerima salinan gugatan dari Penggugat ? Kuasa Tergugat menyatakan telah menerima dan membaca gugatan tersebut serta menyatakan belum membawa Jawabannya karena belum siap, namun oleh karena sesuai berita acara persidangan sebelumnya bahwa acara selanjutnya adalah pembuktian, maka diberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah persidangan tanggal 04 September 2023 Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan perkara aquo, walaupun telah dipanggil dengan sah melalui persidangan sebelumnya, akan tetapi pada persidangan pembuktian Tergugat sampai persidangan penyampaian kesimpulan atau konklusi Tergugat tidak pernah hadir lagi, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara dilakukan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara secara *contradictoir* adalah dalam persidangan salah satu pihak tidak hadir pada hari sidang kedua atau sidang berikutnya, sehingga peristiwa yang seperti ini dapat terjadi apabila pada sidang pertama atau pada sidang kedua dan ketiga, para pihak datang menghadiri pemeriksaan, akan tetapi pada penundaan hari sidang yang ditentukan hakim, salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah. Maka, sesuai ketentuan Pasal 127 HIR atau pasal 151 RBg memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan di luar hadirnya pihak tersebut yaitu Hakim berhak melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya salah satu pihak atau kedua belah pihak, pemeriksaan dilakukan antara Penggugat atau Tergugat yang hadir saja, namun tanpa jawaban dan pembelaan dari pihak yang tidak hadir, sehingga dengan demikian pemeriksaan telah dianggap dan dinyatakan bersifat *contradictoir*, oleh karenanya putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukan *verstek*, akan tetapi putusan *contradictoir*, sehingga upaya hukum yang diajukan adalah Kasasi dan bukan *verzet*.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Oktober 2023 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti P.2 dan P-3 merupakan fotocopi dari print out, dengan daftar bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Nomor: 18.17/560/1399/2022 Tertanggal 04 November 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 10
Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Rincian Rekening Koran Periode 01 Februari 2019 sampai dengan 13 Oktober 2022 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Bank BRI, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotocopy Print Out Informasi Dana Dan Usia Pensiun Peserta JHT – JP Tahun 2021 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tebing Tinggi Juanda, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Nomor: 090/103-7/DIS NAKER/ WIL-II/SU/2023 tertanggal 2 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Suhendra** dan **Subikja** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Suhendra**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah sam-sama bekerja di Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Perusahaan PT. Sinar Bandar Indotama adalah bengkel las dan alat-alat bengkel.
- Bahwa Penggugat bekerja di bengkel bagian perbaikan alat produksi.
- Bahwa masuk kerja tahun 2017 di PT. Sinar Bandar Indotama.
- Bahwa jam kerja dimulai dari jam 08.00 WIB dan pulang jam 17.00 WIB;
- Bahwa gaji sistim harian sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa awal masuknya bekerja diperusahaan Tergugat karena diajak oleh teman;
- Bahwa di Perusahaan Tergugat ada peraturan Perusahaan, dan salah satu larangan adalah dalam 1 (satu) bulan tidak boleh libur lebih dari 3 (tiga) hari perbulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak bekerja lagi di Perusahaan karena diberhentikan;
- Bahwa tidak tau apa alasan Perusahaan memberhentikan Penggugat;
- Bahwa yang kami ketahui saat itu, kami beserta teman-teman termasuk Penggugat mau bentuk serikat pekerja/serikat buruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan keberatan atas pembentukan serikat pekerja/serikat buruh di Perusahaan;

2. Saksi **Subikja**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi pernah sam-sama bekerja di Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Perusahaan PT. Sinar Bandar Indotama adalah bengkel las dan alat-alat bengkel.
- Bahwa saat ini Penggugat tidak bekerja lagi di Perusahaan karena diberhentikan;
- Bahwa tidak tau apa alasan Perusahaan memberhentikan Penggugat;
- Bahwa yang kami ketahui saat itu, kami beserta teman-teman termasuk Penggugat mau bentuk serikat pekerja/serikat buruh;
- Bahwa Perusahaan keberatan atas pembentukan serikat pekerja/serikat buruh di Perusahaan;
- Bahwa Penggugat bekerja di bengkel bagian perbaikan alat produksi.
- Bahwa masuk kerja tahun 2017 di PT. Sinar Bandar Indotama.
- Bahwa jam kerja dimulai dari jam 08.00 WIB dan pulang jam 17.00 WIB;
- Bahwa gaji sistim harian sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa awal masuknya bekerja diperusahaan Tergugat karena diajak oleh teman;
- Bahwa di Perusahaan Tergugat ada peraturan Perusahaan, dan salah satu larangan adalah dalam 1 (satu) bulan tidak boleh libur lebih dari 3 (tiga) hari perbulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan atau konklusinya pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 12
Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak 08 Maret 2017.
2. Bahwa dalam seminggu Penggugat bekerja selama 6 (enam) hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
3. Bahwa Tergugat yang memiliki usaha jasa perbaikan dan perakitan mesin-mesin produksi, mempekerjakan Penggugat pada bagian merakit dan mengelas mesin produksi.
4. Bahwa pekerjaan Penggugat pada bagian merakit dan mengelas mesin produksi, adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
6. Bahwa oleh karena jenis pekerjaan Penggugat merupakan pekerjaan yang bersifat tetap, maka berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak pertama Penggugat bekerja pada 08 Maret 2017.
8. Bahwa sejak Agustus 2022, Penggugat dan beberapa orang kawan-kawan Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk bekerja dengan tanpa alasan apa pun;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah:

1. **Apakah benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat ?**
2. **Dan jika telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan?**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan antara kedua belah pihak, maka Majelis akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan Penggugat sesuai ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Pengugat”;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan penyelesaian secara non litigasi yaitu penyelesaian perselisihan secara dua pihak (bipartit) antara Penggugat dengan Tergugat (I.c PT. Sinar Bandar Indotama) dan oleh karena tidak didapatkan kesepakatan penyelesaian perselisihan, maka perselisihan dilanjutkan dengan penyelesaian melalui mediasi di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan syarat utama dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perundingan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, namun tidak didapatkan kesepakatan sehingga pegawai mediator menerbitkan surat Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 dan kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (vide P.1);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon agar menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak pertama bekerja pada tanggal 08 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam sidang mediasi sebagaimana tertuang dalam pendapat pihak Pekerja dan Tergugat selaku pengusaha bahwa mulai bekerja di perusahaan Tergugat sejak tanggal 08 Maret 2017 dibagian merakit dan mengelas mesin produksi dengan upah terakhir sebesar Rp.3.070.171,00 (tiga juta tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) sesuai bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”, Jo pasal 25 ayat (1) upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu;

Halaman 14
Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam surat anjuran pegawai mediator pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai dalam pendapat Pengusaha (I.c Tergugat) yang diwakili oleh Manager Personalia Nadir yang tidak membantah masa kerja, upah dan hubungan kerja dengan Penggugat dan hanya saja membantah masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena menurutnya Penggugat bukan di PHK tetapi diskorsing dan perusahaan bersedia memberikan tali asih kepada para pekerja sesuai kemampuan, dan hal ini dipertegas dengan hasil Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 090/101-7/DISNAKER/WIL.II/SU/2023 tanggal 02 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Pekerja atas nama Suhendra, dkk (15 orang) termasuk Penggugat diurutan ke 12 (dua belas) di perusahaan PT. Sinar Bandar Indotama (vide P.1 dan P.4);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo tidak ditemukan adanya bukti secara tertulis tentang hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat apakah sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bukti tertulis tentang status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi;

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
3. Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.100/Men/VI/ 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berbunyi "Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan", juncto ayat (3) "Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT";



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi;

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
4. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
6. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas bahwa oleh karena tidak adanya bukti surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Penggugat dengan Tergugat sejak mulai bekerja pada tanggal 08 Maret 2017, maka demi hukum status pekerjaan Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan **bukti P-1**, yaitu Surat anjuran pegawai Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 04 November 2022 yang pada pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Perusahaan melalui Manager Personalia (HRD) Nadil yang mengatakan bahwa pihak pekerja Sdr. Dharmawan, dkk (14 orang) termasuk Penggugat tidak di PHK tetapi diskorsing dan pihak perusahaan bersedia memberikan uang tali asih kepada pihak pekerja sesuai kemampuan perusahaan;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat pada bulan Agustus 2022 tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas skorsing yang ditetapkan oleh Tergugat wajib membayarkan upah Penggugat sejak bulan Agustus 2022 sampai putusan ini diucapkan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan angka 8 cukup beralasan untuk **dikabulkan sebagian**;*

Menimbang, bahwa sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hubungan kerja sudah tidak harmonis lagi. Maka, hubungan kerja diputus oleh Pengadilan tanpa kesalahan dan Tergugat (l.c PT. Sinar Bandar Indotama) dihukum membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi bahwa Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat dihukum untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja serta upah

Halaman 17
Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama skorsing dari bulan Agustus 2022 s/d bulan Maret 2023 (8 bulan) dengan total sebesar **Rp.46.052.565** (empat puluh enam juta lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

AGUS SUMANTRI, masa kerja 6 tahun 6 bulan.

1. Uang pesangon: $7 \times \text{Rp.3.070.171,00} \times 1$ = Rp.21.491.197
2. Uang pengargaan masa kerja = Rp. 6.140.342

±

Jumlah = Rp.27.631.539

3. Upah skorsing : Agustus 2022 s/d Maret 2023 adalah;

8 bulan $\times \text{Rp.3.070.171}$ = Rp.18.421.026 +

GRAND TOTAL JUMLAH = Rp.46.052.565

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak memohon agar menghukum Tergugat membayarkan kekurangan upah Penggugat selama bekerja di perusahaan Tergugat, namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.4 berupa surat dari Dinas Ketenagakerjaan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, perihal : Penyampaian Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Pekerja atas nama Suhendra, dkk (15 orang) dan lampiran surat tersebut berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor 090/104-7/DISNAKER/WIL.II/SU/2023 tanggal 02 Maret 2023 dalam lampiran tersebut ada kekurangan upah Penggugat diurutkan ke 2 (dua) yaitu sebesar Rp.14.149.504,00 (empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah), dengan demikian petitum gugatan Penggugat terkait kekurangan upah **haruslah dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang memohon agar memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.18.421.026 (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tanggal 16 November 2018 halaman 57 angka 2 Perdata Khusus Pengadilan Hubungan Industrial huruf a bahwa "Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)", dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 12 dan 13 terkait upah proses haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 14

Halaman 18

Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) yaitu Bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Tebing Tinggi Kisaran, Dusun 1 Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 Rbg untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat angka 15 (lima belas) berupa permohonan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan, menurut Majelis Hakim bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu *dwangsom* apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya**.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan kurang dari Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Negara yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;

Halaman 19
Putusan Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;

4. Menghukum Tergugat I (l.c PT. Sinar Bandar Indotama) untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja serta upah selama skorsing dari bulan Agustus 2022 s/d bulan Maret 2023 (8 bulan) dengan total sebesar **Rp.60.202.069** (enam puluh juta dua ratus dua ribu enam puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

AGUS SUMANTRI, masa kerja 6 tahun 6 bulan.

1. Uang pesangon: $7 \times \text{Rp.}3.070.171,00 \times 1 = \text{Rp.}21.491.197$
2. Uang penggantian masa kerja : $2 \times \text{Rp.}3.070.171,00 = \text{Rp.} 6.140.342$
±

Jumlah = **Rp.27.631.539**

3. Upah skorsing : Agustus 2022 s/d Maret 2023 adalah;
 $8 \text{ bulan} \times \text{Rp.}3.070.171 = \text{Rp.}18.421.026 +$

4. Kekurangan upah Penggugat yang belum dibayar = **Rp. 14.149.504**
±

GRAND TOTAL JUMLAH = Rp.60.202.069

5. Membebaskan kepada Negara biaya perkara sebesar Rp.67.500,00 (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H.,M.H dan Masdalena Lubis, S.H, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis tanggal 16 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Mora Haryani Hasibuan,S.H, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H., M.H

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H

Masdalena Lubis, S.H

Panitera Pengganti,

Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan : Rp.47.500
 - Biaya Materai : Rp.10.000
 - Redaksi : Rp.10.000
- Jumlah : Rp.67.500,- (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)